



PUTUSAN

Nomor 108/Pdt.G/2021/PTA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara cerai gugat yang dilangsungkan secara elektronik, antara :

PEMBANDING, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Basri, S H., Rachman Kartolo, SH., Baharuddin Meru, SH., Aco Bahar, SH.,MH., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum AMALIA H, yang berkedudukan di Jalan Teratai Nomor 19, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, dengan domisili elektronik pada alamat email **baharuddinmeru@gmail.com** berdasarkan surat kuasa khusus nomor 02/SK-KBHA/2021/BLK tanggal 15 Januari 2021 yang telah terdaftar di regist er kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba nomor 26/SK/I/2021/PA.Blk tanggal 18 Januari 2021, semula sebagai Tergugat sekarang sebagai **Pembanding**

m e l a w a n

TERBANDING, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Asrianto, S.H., yang berkedudukan di Jalan Jambu, Kompleks BTN Mayapada, Kelurahan Loka, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, dengan domisili elektronik pada alamat **email asriantowm@yahoo.com** berdasarkan surat kuasa khusus nomor 003/SK-K/A/I/2021 tanggal 2 Januari 2021 yang telah

Halman 1 dari 12 hal. Putusan nomor 108/Pdt.G/2021/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar di register kepaniteraan Pengadilan Agama
Bulukumba nomor 01/SK/II/2021/PA.Blk tanggal 4 Januari
2021, semula sebagai Penggugat sekarang sebagai **Terban
ding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.Blk. tanggal 11 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Ramadhan 1442 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pembacaan putusan Pengadilan Agama Bulukumba tersebut dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Agama Bulukumba tersebut, Tergugat yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding, sebagaimana ternyata dari akta permohonan banding Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.Blk. tertanggal 02 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Bulukumba dan kuasa hukum Pembanding ;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada pihak Terbanding, dan selanjutnya pihak Terbanding telah pula menyerahkan Kontra

Halman 2 dari 12 hal. Putusan nomor 108/Pdt.G/2021/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memori Banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Bulukumba tanggal 30 Juni 2021;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dalam jawabannya yang pada pokoknya gugatan Penggugat prematur karena mendudukan Tergugat sebagai orang yang telah meninggal dunia;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut telah dipertimbangkan dengan benar dan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding eksepsi yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding patut dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Bulukumba tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan tata-cara serta memenuhi syarat syarat sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan maka oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima untuk diperiksa dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa untuk usaha mendamaikan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding Pengadilan Agama Bulukumba telah menunjuk Dr. Wildana Arsyad S.HI., M.HI., sebagai mediator sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, sesuai laporannya tanggal 08 Februari 2021 dan setiap kali sidang Ketua Majelis sudah berusaha mendamaikan serta keluarga dari Penggugat/Terbanding telah pula berusaha merukunkan keduanya tetapi semua usaha tersebut tidak berhasil merukunkan karena Penggugat/Terbanding tetap pada pendirian untuk bercerai dengan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa Pembanding telah menguraikan secara panjang lebar dalam memori bandingnya sebagai wujud keberatannya terhadap putusan

Halman 3 dari 12 hal. Putusan nomor 108/Pdt.G/2021/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama dalam perkara a quo yang pada intinya dapat disimpulkan bahwa pembanding tidak dapat menerima putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan alasan bahwa Penggugat/Terbanding tidak dapat membuktikan dalil gugatannya karena menurut Tergugat/Pembanding tidak ada perselisihan yang serius yang dapat dijadikan alasan menggugat cerai seperti yang tertera dalam gugatan bahwa sejak memasuki perkawinan bulan ke empat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, sehingga terjadinya perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat Memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) yang baru diketahui setelah perkawinan, Tergugat memiliki sifat Temperament yang sukar disembuhkan dan Tergugat sering berkata kasar Terhadap Penggugat. Penggugat/Terbanding tidak dapat membuktikan dalam persidangan sehingga menurut Pembanding gugatan tersebut harus ditolak, selain itu Tergugat/ Pembanding juga keberatan terkait keterangan saksi yang dijadikan alat bukti kebenaran dalil gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam halaman 28 dan 29 putusan aquo, selanjutnya mohon gugatan Penggugat/Terbanding ditolak;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keberatan Pembanding tersebut di atas, Pengadilan Tingkat Banding yang juga sebagai *judect factie* m emandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding sebagaimana tersebut atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan tersebut telah dipertimbangkan dengan cermat dan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan berdasarkan perkembangan teori hukum sekarang ini khususnya mengenai alasan untuk suatu perceraian tidak lagi menitikberatkan kepada bentuk atau seberapa dahsyat atau hebatnya pertengkaran secara kasat mata antara suami dan isteri sebagai ukuran untuk dapat dikabulkan suatu gugatan perceraian, tetapi lebih memperhatikan seberapa jauh sepasang suami isteri dalam suatu rumah tangga dapat menjalankan hak dan kewajiban masing-masing dalam berperan membina rumah tangga bahagia sesuai tuntunan agama yang dianutnya, meskipun tidak tampak pertengkaran

Halman 4 dari 12 hal. Putusan nomor 108/Pdt.G/2021/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi secara psikis ternyata tidak ada lagi kedamaian, tidak lagi saling bertegur sapa dalam waktu yang lama dan sudah pisah tempat tinggal sampai waktu yang lama dan tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding rumah tangga yang demikian tergolong dalam kategori rumah tangga yang sudah pecah dan jika salah satu pihak menjadikan alasan tuntutan cerai maka patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa setelah membaca secara seksama berkas perkara yang dimohonkan banding ini, terutama mengenai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo yang telah mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama pada intinya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui, karena dipandang sudah benar dan tepat yaitu telah didasarkan atas pertimbangan yang komprehensif terhadap dalil dalil gugatan penggugat dengan memperhatikan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa sampai pada persidangan terakhir Penggugat/Terbanding tak sedikit pun ingin kembali berumah tangga dengan Tergugat/Pembanding, oleh karena itu Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan dan putusan tersebut sudah benar karena bila dipaksakan untuk kembali berkumpul sebagai suami isteri padahal Terbanding tidak lagi mencintai Pembanding sebagai suami maka bisa menimbulkan mudarat yang lebih besar dari pada manfaatnya hal yang demikian harus dihindarkan sebagai mana kaidah Fiqhiyah yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Banding, yang menyatakan :

حرف المفضل مقدم

على جلب المصالح

"Menghindari kerusakan lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tingkat

Halman 5 dari 12 hal. Putusan nomor 108/Pdt.G/2021/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding sendiri dalam memutuskan perkara ini pada tingkat banding dengan tambahan dan penyempurnaan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian yang diajukan Penggugat /Terbanding dengan alasan pada intinya berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu antara suami dan isteri terjadi perselisihan dan cekcok yang bersifat terus menerus semakin lama semakin meruncing yang ditandai dengan telah terjadi pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali sebagai suami isteri dalam rumah tangga bahagia;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugat Penggugat/Terbanding tentang telah terjadi pisah tempat tinggal telah diperkuat dengan keterangan saksi dimuka persidangan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2020 sampai perkara ini diputus pada tingkat banding telah menjalani kurun waktu kurang lebih 9 bulan dan berdasarkan peristiwa tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dipahami sebagai suatu bentuk komplik rumah tangga yang berkepanjangan dan dalam kurun 9 bulan perpisahan tersebut Tergugat/Pembanding tidak ada usaha positif untuk kembali rukun sampai Penggugat yang berinisiatif mengakhiri komplik rumah tangga tersebut dengan menuntut cerai ke Pengadilan untuk mengakhiri komplik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka gugatan Penggugat/Terbanding telah terbukti memenuhi syarat untuk terjadinya suatu perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa untuk terjadinya perceraian harus ada alasan bahwa suami isteri tidak akan hidup rukun lagi dan Pengadilan telah berusaha tetapi tidak berhasil mendamaikan suami isteri tersebut, demikian pula Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 bulan, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan

Halman 6 dari 12 hal. Putusan nomor 108/Pdt.G/2021/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, perkawinan seperti ini jika tetap dipertahankan, berarti telah menghukum salah satu pihak dalam penjara yang berkepanjangan dan merupakan suatu perbuatan aniaya yang sangat bertentangan dengan ruh keadilan, hal tersebut sesuai dengan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *Madaa Hurriyyatuz Zaujaini fith Thalaaq* juz I halaman 83 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yaitu:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعج
الربطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد
الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya :

Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dalil gugatan Penggugat/Terbanding telah terbukti menurut hukum, sehingga fakta peristiwa yang dikemukakan Penggugat/Terbanding telah menjadi fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat berselisih secara terus menerus yang disebabkan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan telah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 bulan dan selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri, kemudian Majelis Hakim, para saksi dan keluarga kedua belah pihak juga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangganya tetapi tidak berhasil, sedang Penggugat tetap bersikukuh pada pendiriannya untuk bercerai, maka patut diduga rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan lagi untuk rukun menjadi pasangan suami isteri yang *sakinah mawwadah warahmah*, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Al Quran Surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3

Halman 7 dari 12 hal. Putusan nomor 108/Pdt.G/2021/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin akan dapat tercapai sehingga gugatan cerai Penggugat/Terbanding patut dikabulkan, berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan sesuai juga kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 15 K/AG/1980 tanggal 25 November 1981, bahwa *"Fakta-fakta yang terbukti cukup menunjukkan adanya pertengkaran yang terus-menerus yang tidak dapat dida maikan lagi, sehingga gugatan Penggugat agar diceraikan dengan Tergugat harus dikabulkan"* serta Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 295 K/AG/2000 tanggal 29 Agustus 2002, bahwa *"dikabulkannya perceraian harus adanya cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri lagi, dengan adanya fakta yang terbukti dipersidangan berupa keduanya sering cekcok dan pada puncaknya keduanya hidup berpisah"*;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding/Tergugat atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dinyatakan dalam Akta Permohonan banding yang disertai dengan memori banding dan menolak untuk bercerai, akan tetapi dengan telah terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang hingga sekarang telah mencapai 9 bulan secara terus menerus menunjukkan bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah pecah, dan dari usaha perdamaian yang dilakukan ternyata gagal sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Banding kehendak Pembanding untuk mempertahankan rumah tangganya adalah sia-sia dan kontra produktif;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding merujuk dan mengam bil alih pendapat pakar Hukum Islam Dr. Wahbah Az-Zuhaeli sebagai pendapat Pengadilan Tinggi Agama dalam memutuskan perkara ini sebagai berikut:

التفريق للشقاق والضرر منعا للنزاع حتي لاتصبح الحياة الزوجية
جحيماوبلاء

Artinya: Perceraian atas alasan *syiqaq* (perselisihan yang tajam) atau *dharar* (kemudharatan) adalah sebagai pencegahan terjadinya persengketaan, sehingga kehidupan suami isteri tidak menjadi neraka dan kesengsaraan. (*Al-Fiqhiyatul al-Islamiyah wa Adillatuhu* juz VII hal 527);

Halman 8 dari 12 hal. Putusan nomor 108/Pdt.G/2021/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian juga pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Ash- Shawi Jilid IV halaman 204 berbunyi :

فإن اختلف بأن لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب
المفارقة

Artinya : "Apabila terjadi perselisihan dalam rumah tangga karena sudah tidak adanya rasa kasih sayang diantara keduanya, maka yang terbaik bagi keduanya adalah bercerai";

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut memberi petunjuk bahwa tanpa melihat siapa yang bersalah, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai antara Pembanding dan Terbanding terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serius yang sulit untuk didamaikan. Bahkan adanya persesuaian keterangan saksi keluarga yang diajukan oleh Pembanding dan saksi keluarga Terbanding telah mendukung alasan cerai gugat Penggugat telah terbukti dan sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI.Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1995 menyatakan "Suami isteri yang sudah tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti retak dan pecah".

Menimban, bahwa wujudnya keluarga yang harmonis tidaklah dapat dicapai hanya dengan dukungan dan komitmen dari salah satu pihak dari suami atau isteri untuk mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi keduanya harus mempunyai komitmen dan kemauan yang sama dalam upaya menggapai masa depan rumah tangga bahagia. Terkait dengan perkara *aquo* Majelis Hakim Tingkat Banding menilai antara kedua belah pihak telah terjadi ketidaksepahaman dan kesamaan pandang dalam menentukan arah perjalanan rumah tangga mereka berdua, dimana Penggugat/Terbanding tetap ingin cerai, sedang Tergugat /Pembanding masih ingin rukun, maka keadaan rumah tangga seperti itu, jika memaksakan keduanya untuk berkumpul kembali dalam situasi yang demikian justeru akan banyak menimbulkan mudharat dari pada manfaatnya;

Halman 9 dari 12 hal. Putusan nomor 108/Pdt.G/2021/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut hukum, bisa dianggap suatu penyalahgunaan hak, dan berdosa jika suami isteri tanpa sebab yang pasti harus bercerai dan sebaliknya juga termasuk perkosaan terhadap hukum dan moral jika memaksakan suami isteri harus tetap hidup dalam rumah tangga yang kehidupan antar pribadi tidak lagi terkoordinasi dan sudah tidak harmonis lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membangun rumah tangga yang kekal dan bahagia tidak terwujud, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding telah melengkapi pertimbangan hukum Majelis

Hakim Tingkat Pertama sekaligus menjawab keberatan Pembanding dalam Memori Bandingnya sehingga dengan demikian alasan cerai yang diajukan Terbanding/Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang bahwa telah terjadi kekeliruan dalam penulisan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada poin ke 2 (dua) yang berbunyi " Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)", kekeliruan tersebut terjadi sebagai suatu kekhilafan dalam penulisan nama yang terbalik antara Pengugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT), oleh karena itu amar tersebut harus diperbaiki sehingga selengkapnyanya berbunyi : Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.Blk. tanggal 11 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Ramadhan 1442 Hijriah harus dipertahankan dengan perbaikan amar putusan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan pe

Halman 10 dari 12 hal. Putusan nomor 108/Pdt.G/2021/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dalil nash syariah yang bersangkutan;

MENGADILI

I. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;

II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.Blk. tanggal 11 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Ramadhan 1442 Hijriah, dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1442 Hijriah, oleh kami Drs. Abd. Aziz M.H., sebagai Ketua Majelis beserta, Drs. Sangkala Amiruddin, dan Drs. H. Rusman Mallapi, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 108 /Pdt.G /2

Halman 11 dari 12 hal. Putusan nomor 108/Pdt.G/2021/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

021 /PTA.Mks tanggal 27 Juli 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, dan pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hartanto,S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Abd. Azis. M.H.

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. Sangkala Amiruddin.

Drs. H. Rusman Mallapi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hartanto,S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Proses : Rp. 130.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Meterai : Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halman 12 dari 12 hal. Putusan nomor 108/Pdt.G/2021/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)